



**PUTUSAN**  
**Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Selhayat**, berkedudukan di Kampung Nangka Bugang, RT003, RW002, Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sulastri**, berkedudukan di Kampung Nangka Bugang, RT003, RW002, Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Penggugat II**;
3. **Maskanah**, berkedudukan di Kampung Nangka Bugang, RT005, RW002, Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Penggugat III**;
4. **Dadi Masyudi**, berkedudukan di Kampung Nangka Bugang, RT005, RW002, Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ferdiansyah**, berkedudukan di Kampung Nangka Bugang, RT005, RW002, Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V (Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Sdr. Dr. Dede Rohayati, M.Pd., M.H. dan Sugiono, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum NKS & Partners yang berkedudukan di Kampung Pejuang, RT001, RW007, Desa Gombang, Kecamatan Panimbang,

*Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SKK/KH.NKS/XI/2022 tanggal 13 November 2022, Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. **Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang**, berkedudukan di Jalan Ciruas-Petir, Km.5, RW. Lingk. Cimoncor, Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat I**;
2. **YPLP/ PPLP PGRI Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

3. **YPLP/ PPLP Dikdasmen PGRI Kota Serang**, berkedudukan di Kaujon, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat I**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Sdr, Rahmad Syahputra, S.H., Hadi Haerul Hadi, S.H., M.H., Widi Agus Purnomo, S.H., Tenggar Nur Addin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Firm Rahmad Syahputra dan Partners yang berkedudukan di Komplek Taman Graha Asri, Blok CC3, Nomor 8, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SKK/Pdt/I/2023/LFRS tanggal 23 Januari 2023

4. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT SEMENTARA) KECAMATAN WALANTAKA**, berkedudukan di Jalan Ciruas-Petir, Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Sdr, Rahmad Syahputra, S.H., Hadi Haerul Hadi, S.H., M.H., Widi Agus Purnomo, S.H., Tenggar Nur Addin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada  
*Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



**putusan.mahkamahagung.go.id**



3. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Penggugat I dari warisan Alm. Umar selaku orang tua Penggugat I ;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah menikah dengan Maskanah (Penggugat III) yang tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 29 Oktober 1984 dengan Nomor Akta Nikah 125/20/III/1984;

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. selama pernikahan Pribadi bin Umar dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

2.1 Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat IV)

2.2 Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat V)

2.3 Pandu Nugraha bin H. Pribadi

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021 ;

7. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Almarhum Pribadi bin Umar meninggalkan harta berupa Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar.

8. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 5 (lima) sebagai Berikut :

8.1 Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah

Milik Selhayat

8.2 Sebelah Selatan : berbatasan dengan

Jalan Desa

8.3 Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah

Milik Anita

8.4 Sebelah Utara : berbatasan dengan

Tanah Milik Pribadi bin Umar

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg



9. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 193/Pdt.P/2022/PA. Srg. Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah selaku Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas  $\pm 849$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

10. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai warisan dari Alm. Pribadi bin Umar selaku Suami dari Penggugat III dan selaku Bapak dan/atau orang tua Penggugat IV dan Penggugat V dan hal tersebut telah tercantum sebagaimana uraian pada Posita Nomor 9 (sembilan) di atas;

11. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Para Penggugat akan menjual Objek Tanah tersebut di atas, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang didirikan oleh Tergugat I, yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat I adalah milik Tergugat I dengan menunjukkan kepada Penggugat IV berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 ;

12. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanah dimaksud di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

13. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanah dimaksud di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga

*Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

14. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar berkenan mengembalikan Objek Tanah a quo dan mengecek keaslian serta legalitas Akta Hibah yang dimiliki Tergugat I, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah mau dan terkesan menyepelkannya;

15. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengirimkan surat somasi pertama melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut;

16. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengirimkan surat somasi kedua melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut ;

17. Bahwa dengan diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diduga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No. 473/2013 dan Akta Hibah No. 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas ;

*Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan /Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pada BAB VIII tentang Kekayaan pasal 17 bahwa kekayaan YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang merujuk pada semua kekayaan organisasi dibukukan atas nama organisasi berdasarkan peraturan dan ketentuan organisasi ;

19. Bahwa pengatasnamaan organisasi pada posita nomor 18 (delapan belas) adalah dibukukan atas nama YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten/Kota atau YPLP/PPLP PGRI Provinsi atau YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI atau YPLP/PPLP PGRI Pusat ;

20. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (Sembilan belas) sudah dapat menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 batal demi hukum dikarenakan Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama kepala Sekolah ;

21. Bahwa diduga dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah tidak memiliki kuasa atas Penerimaan Hibah tersebut dari Tergugat II atau Turut Tergugat I ;

22. Bahwa Oleh karena pembuatan dan penandatanganan akta hibah sebagai mana posita diatas yang di duga cacat hukum maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan alat bukti yang sah sebagai mana pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR;

23. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Hibah menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah tersebut

*Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa meng Hibahkan ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada pihak siapapun;

24. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah a quo dengan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen serta Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Akta Hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku karena terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkekuatan hukum lebih kuat atau sah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

25. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga

*Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;

26. Bahwa berdasarkan hirarki peraturan perundang undangan bahwa akta hibah tidak bisa menggugurkan sertifikat karena sertifikat Para Penggugat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 sedangkan Akta Hibah milik Tergugat telah menabrak Undang – Undang yang lebih tinggi ;

27. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

**28.1 Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari sekitar tahun 2009 sampai 2022 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter , dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 350.000,- X 1.524 M2 adalah sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);

**28.2 Kerugian Moril:**

*Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

29. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, a quo ;

30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

31. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

32. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad).

33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 675$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT milik Penggugat I ;
3. Menyatakan sah demi hukum atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 849$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar milik ahli waris alm. Pribadi bin Umar (Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 675$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 849$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar (milik ahli waris Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I,II,Turut Tergugat I Turut Tergugat I hadir ;

*Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya mengalami perubahan oleh Penggugat sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri dan telah menikah berdasarkan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor : 35/ Kel.1012/XII/2022 dari Pemerintah Kota Serang Kecamatan Walantaka Kelurahan Pasuluhan tertanggal 01 Desember 2022 ; selaku pemilik yang sah atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±675 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT (Penggugat I) ;
2. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 1 (satu) sebagai Berikut :
  - 2.1 Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Khaerudin
  - 2.2 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
  - 2.3 Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar
  - 2.4 Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar
3. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Penggugat I dari warisan Alm. Umar selaku orang tua Penggugat I ;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan Maskanah (Penggugat III) yang tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka pada tanggal 29 Oktober 1984 dengan Nomor Akta Nikah 125/20/III/1984;

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. selama pernikahan Pribadi bin Umar dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
  - 5.1 Dadi Masyudi bin H. Pribadi (Penggugat IV)
  - 5.2 Ferdiansyah bin H. Pribadi (Penggugat V)
  - 5.3 Pandu Nugraha bin H. Pribadi
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Pribadi bin Umar telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Minggu 25 Juli 2021 ;
7. Bahwa setelah meninggalnya Pribadi bin Umar, Almarhum Pribadi bin Umar meninggalkan harta berupa Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas ±849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar.
8. Bahwa adapun batas -batas Objek pada Posita Nomor 7 (tujuh) sebagai Berikut :
  - 8.1 Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat
  - 8.2 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
  - 8.3 Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Anita
  - 8.4 Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Pribadi bin Umar
9. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor : 193/ Pdt.P/2022/PA. Srg. Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah selaku Ahli Waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas ±849 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
10. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai warisan dari Alm. Pribadi bin Umar selaku

*Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





Suami dari Penggugat III dan selaku Bapak dan/atau orang tua Penggugat IV dan Penggugat V dan hal tersebut telah tercantum sebagaimana uraian pada Posita Nomor 9 (sembilan) di atas;

11. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 ketika Para Penggugat akan menjual Objek Tanah tersebut di atas, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang yang didirikan oleh Tergugat I, yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat I adalah milik Tergugat I dengan menunjukkan kepada Penggugat IV berupa Akta Hibah Nomor 473/2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 ;
12. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanah dimaksud di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 473/2013 seluas + 849 m<sup>2</sup> (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
13. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanah dimaksud di peroleh dari Hibah antara Alm. Pribadi bin Umar sebagai individu dengan Alm. Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, sehingga pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 26 September 2013 telah terbit Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg



dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;

14. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar berkenan mengembalikan Objek Tanah a quo dan mengecek keaslian serta legalitas Akta Hibah yang dimiliki Tergugat I, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah mau dan terkesan menyepelekan;
15. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengirimkan surat somasi pertama melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Oktober tahun 2022 Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengirimkan surat somasi kedua melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum NKS & Partners akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan/menjawab somasi tersebut ;
17. Bahwa dengan diduga terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diduga dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No. 473/2013 dan Akta Hibah No. 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas ;
18. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan /Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pada BAB VIII tentang Kekayaan pasal 17 bahwa kekayaan YPLP/PPLP PGRI di semua jenjang merujuk pada semua kekayaan organisasi dibukukan atas nama organisasi berdasarkan peraturan dan ketentuan organisasi ;
19. Bahwa pengatasnamaan organisasi pada posita nomor 18 (delapan belas) adalah dibukukan atas nama YPLP/PPLP Dikdasmen PGRI

*Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



Kabupaten/Kota atau YPLP/PPLP PGRI Provinsi atau YPLP/PPLP Perguruan Tinggi PGRI atau YPLP/PPLP PGRI Pusat ;

20. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (sembilan belas) sudah dapat menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 batal demi hukum dikarenakan Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama kepala Sekolah ;
21. Bahwa diduga dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 473/2013 dan Akta Hibah Nomor : 474/2013 Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah tidak memiliki kuasa atas Penerimaan Hibah tersebut dari Tergugat II atau Turut Tergugat I ;
22. Bahwa Oleh karena pembuatan dan penandatanganan akta hibah sebagai mana posita diatas yang di duga cacat hukum maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan alat bukti yang sah sebagai mana pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR;
23. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Hibah menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menghibahkan ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada pihak siapapun;
24. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah a quo dengan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh Sembilan Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong

*Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat, sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita, sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen serta Akta Hibah Nomor 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Meter Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Akta Hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku karena terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkekuatan hukum lebih kuat atau sah sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

25. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;
26. Bahwa berdasarkan hirarki peraturan perundang undangan bahwa akta hibah tidak bisa menggugurkan sertifikat karena sertifikat Para Penggugat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 sedangkan Akta Hibah milik Tergugat telah menabrak Undang – Undang yang lebih tinggi ;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg



27. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
- 28.1 Kerugian Materiil:
- Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari sekitar tahun 2009 sampai 2022 adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang lain senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter , dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 350.000,- X 1.524 M2 adalah sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah);
- 28.2 Kerugian Moril:
- Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
29. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya

*Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, a quo ;

30. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
31. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
32. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).
33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 675$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama SELHAYAT milik Penggugat I ;
3. Menyatakan sah demi hukum atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 849$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas

*Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





nama Pribadi bin Umar milik ahli waris alm. Pribadi bin Umar (Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 473/2013 seluas + 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik Selhayat sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik Anita sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Hibah No. 474/2013 seluas + 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima Mater Persegi), tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang, yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan batas-batas sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa , sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah Milik GR Pribadi sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Kunen ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 675$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I) ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas  $\pm 849$  M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama Pribadi bin Umar (milik ahli waris Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) ;

*Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memajukan tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI KOPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)**

1. Bahwa, terdapat suatu kekeliruan mengeai kewengan mengadili perkara pada Gugatan Para Penggugat agar menyatakan BATAL Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembila meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang;
2. Bahwa, Para Penggugat seharusnya menggugat Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembila meter

*Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang di Pengadilan Agama Serang dan bukan di Pengadilan Negeri Serang karena bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Negeri, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

3. Bahwa, persengketaan ataupun gugatan atas Akta Hibah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan :

“Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.”

4. Bahwa, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan Hibah dikutipkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1321 K/Pdt, tanggal 1994 yang menyatakan :

“Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang “Peradilan Agama”, maka Pengadilan negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan tentang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, dan Sadaqoh sebagaimana di atur dala Pasal 49 (1) UU No 7 tahun 1989.”;

*Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, bukan hanya Pengadilan Agama yang seharusnya berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi Para Penggugat juga tidak cermat dalam membuat Petitum yang meminta untuk Pembatalan Akta Hibah No 473/2013 seluas  $\pm$  849 m<sup>2</sup> dan Akta Hibah No 474/2013 seluas  $\pm$  675 m<sup>2</sup> di Pengadilan Negeri Serang;
6. Bahwa, apabila terdapat keberatan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap produk tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan produk yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka adalah salah satu Keputusan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
8. Bahwa, Oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 RBg / Pasal 134 HIR jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Para Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara, bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
9. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara dan Pengadilan

*Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



Negeri Serang harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

10. Bahwa, Berdasarkan uraian di atas jelas pengajuan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

**B. TENTANG GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR**

1. Bahwa, Surat Kuasa yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mewakili dan mendampingi Para Penggugat dalam mengajukan suatu Gugatan, dikarenakan di dalam Surat Kuasa Para Penggugat tidak menyebutkan kompetensi pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, serta dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
2. Bahwa, Surat Kuasa Khusus yang digunakan dalam sidang harus memenuhi unsur Pasal 123 ayat (1) HIR, adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR :

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”;

3. Bahwa, apabila dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja, dalam perkembangannya

*Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya:

- a) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- b) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- c) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- d) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

4. Bahwa, Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- a) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil;

5. Bahwa, oleh sebab itu dengan tidak terpenuhinya syarat dalam pembuatan surat kuasa maka sudah sangat beralasan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung CACAT FORMIL, maka oleh sebab itu gugatan Para Penggugat haruslah DITOLAK atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT KARENA TANAH OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT

*Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan angka 1 s.d 10 yang pada pokoknya menyatakan "Objek tanah yang terleta di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat dan Objek tanah yang terleta di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M Umar adalah milik Para Penggugat";  
Bahwa, berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa tanah objek perkara a quo adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Selhayat (Penggugat I) telah mendapatkan persetujuan dari Sulastri (Penggugat II) untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang menjelaskan bahwa Tuan Pribadi (orang tua Penggugat IV dan V) telah mendapatkan persetujuan dari Maskanah (Penggugat III) selaku istri untuk menghibahkan sebidang tanah persil 007 Blok Kohir Nomor 0274 seluas 849 m2 kepada Tuan Pribadi selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;
2. Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 pemilik atau pemegang hak atas Tanah Objek Perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah menguasai tanah objek perkara a quo sejak dibuatkannya Akta Hibah yaitu sejak tahun 2013 dan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara a quo kepada siapapun;
3. Bahwa, oleh karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang telah mendapatkan hibah yang dilakukan secara terang sebagaimana yang

*Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan “Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata”, maka sudah sah secara hukum tanah objek perkara adalah milik Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

4. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdata menjelaskan :

“Pasal 1666

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”;

Maka berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II sebagai Pemberi Hibah tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

5. Bahwa, M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain PENGGUGAT tidak memiliki “persona standi in judicio” di depan pengadilan. Adapun bunyi pendapat Yahya Harahap tersebut adalah sebagai berikut:

“yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”

Maka oleh sebab itu Akibat hukum dari pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak berwenang adalah Gugatan a quo akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah obyek perkara adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang karena Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang merupakan pemilik tanah obyek perkara berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan terbukti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tuan Pribadi (orang tua Penggugat IV dan Penggugat V) telah mengibahkan tanah objek perkara a quo kepada Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum ("legal standing") untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR DAN SALING BERTENTANGAN (OBSCUUL LIBEL);
  1. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur Libel);
  2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan :

"Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.";
  3. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui terdapat Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 dan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013, jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 5

*Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



dan angka 6 yang meminta untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 473/2013 dan 474/2013 sangatlah bertentangan, dikarenakan Para Penggugat mengetahui pemilik objek perkara a quo adalah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang, oleh sebab itu Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

4. Bahwa, hal ini juga telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan ;  
“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.”;
5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas haruslah Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk Dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat memohon agar jawaban gugatan di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan “... selaku pemilik atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 563 Blok 007 atas nama Selhayat (Penggugat I)”;

Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastri (Penggugat II) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;

*Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



4. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 7 yang menyatakan "... Almarhum Pribadi Bin Umar meninggalkan harta berupa objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 Blok 007 atas nama H. Pribadi bin M. Umar";

Bahwa, berdasarkan fakta objek tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Penggugat III) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si, maka oleh sebab itu Pribadi bin M. Umar tidak sama sekali meninggalkan harta;

5. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10 dikarenakan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sudah tidak memiliki Legal Standing atas objek perkara a quo atas terbitnya Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
6. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 14 yang menyatakan "... Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar berkenan mengembalikan Objek Tanah a quo dan mengecek keaslian serta legalitas Akta Hibah yang dimiliki Tergugat I, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah mau dan terkesan menyepelkan";

Bahwa, berdasarkan fakta yang terjadi Para Penggugatlah yang tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas objek perkara a quo dan Para Penggugatlah yang tidak pernah mau melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta Para Penggugat selalu beritikad baik untuk melakukan mediasi di luar ataupun di dalam

*Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

7. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 17 yang menyatakan “.... Para Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas”;

Bahwa, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, serta pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 telah dilakukan secara terang dan pembuatan Akta Hibah tersebut berdasarkan dengan alat bukti berupa Foto copy KTP Penjual Pembeli dan Persetujuan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Hibah Tanah, SHM No.563 atas nama Selhayat (Penguat I), SHM No. 349 atas nama Pribadi bin B Umar serta Surat Kuasa menghadap dan daftar hadir menghadap, maka oleh sebab itu dalil Para Penggugat yang menyatakan “pembuatan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;

8. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 20 yang menyatakan “..... Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat I atas nama Kepala Sekolah”;

Bahwa, berdasarkan fakta serta didukung dengan bukti-bukti Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 tidaklah mengatasmamakan kepala sekolah melainkan mengatasmamakan Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang;

9. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 21 dikarenakan Para Penggugat masih menduga-duga dan belum dapat membuktikan kebenarannya;
10. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 22 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum yang

*Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*





menyatakan Akta Hibah No 473/2013 dan Akta Hibah 474/2013 adalah cacat hukum;

11. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 23 yang menyatakan "... dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menghibahkan ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada siapaun";
12. Bahwa, sebagaimana fakta yang terjadi Penggugat I dan Penggugat II telah menghibahkan tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 675 m2 telah dihibahkan oleh Selhayat (Penggugat I/Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Sulastri (Penggugat II) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 474/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
13. Bahwa, Penggugat IV dan Penggugat V memang tidak pernah menghibahkan akan tetapi Pribadi bin M. Umar dan Maskanah (Penggugat III) selaku orang tua dari Penggugat IV dan Penggugat V telah menghibahkan tanah yang terletak di Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan luas 849 m2 telah dihibahkan oleh Tuan Pribadi (Pemberi Hibah) yang telah disetujui oleh Maskanah (Penggugat III) kepada Tuan Pribadi (Penerima Hibah) selaku Kuasa Pemegang Tanah Hibah Yayasan SMK PGRI 4 Kota Serang berdasarkan Akta Hibah Nomor 473/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat melalui PPATS Drs. Budi Martono, M.Si;
14. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 28 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
15. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 29 s.d 31 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum untuk dilakukannya Sita Jaminan, Pembebanan uang paksa (dwangsom) dan pembebanan biaya perkara;

*Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak dalil-dali gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat, selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik dan semuanya lengkap tercatat dalam Berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat seharusnya menggugat Akta Hibah No. 473/2013 seluas 849 m2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persigi) dan Akta Hibah No 474/2013 seluas 675 m2 yang tercatat atas nama Pribadi bin Umar selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Serang di Pengadilan Agama Serang dan bukan di Pengadilan Negeri Serang karena bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Negeri, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;
2. Bahwa, persengketaan ataupun gugatan atas Akta Hibah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan :  
“Pasal 49  
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  
a. Perkawinan;  
b. Waris;  
c. Wasiat;  
d. Hibah;  
e. Wakaf;  
f. Zakat;  
g. Infaq;  
h. Shadaqah; dan  
i. Ekonomi syari'ah.”
3. Bahwa, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan Hibah dikutkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1321 K/Pdt, tanggal 1994 yang menyatakan :  
“Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang “Peradilan Agama”, maka Pengadilan negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili

*Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



perkara-perkara gugatan tentang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, dan Sodaqoh sebagaimana di atur dala Pasal 49 (1) UU No 7 tahun 1989.”;

4. Bahwa, bukan hanya Pengadilan Agama yang seharusnya berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi Para Penggugat juga tidak cermat dalam membuat Petitum yang meminta untuk Pembatalan Akta Hibah No 473/2013 seluas  $\pm$  849 m<sup>2</sup> dan Akta Hibah No 474/2013 seluas  $\pm$  675 m<sup>2</sup> di Pengadilan Negeri Serang;
5. Bahwa, apabila terdapat keberatan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap produk tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan produk yang dibuat oleh PPATS dalam hal ini Camat Walantaka adalah salah satu Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara seagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
7. Bahwa, Oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 RBg / Pasal 134 HIR jo. Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR, Para Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara, bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg



8. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Serang harus mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya membantah dengan segala argumennya sebaliknya Para Tergugat menanggapi dalam Dupiknya dan masing masing tanggapan tersebut semuanya sebagaimana tercatat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR baik penggugat dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I berkewajiban membuktikan dalil gugatannya demikian sebaliknya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I berkewajiban pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II mengajukan bukti awal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3673030303590001 atas nama SELHAYAT, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3673034411660001 atas nama SULASTRI, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3673034607680001 atas nama MASKANAH, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3673032606860002 atas nama DADI MASYUDI, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3673032601950001 atas nama FERDIANSYAH, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor 035/Kel.1012/XII/2022 tertanggal 1 Desember 2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama SELHAYAT (Pengugat I), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama PRIBADI Bin UMAR, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor 193/Pdt.P/2022/PA.Srg, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 147/2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Tanda Terima Surat perihal Somasi/Teguran Hukum tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Surat Perihal Somasi/ Teguran Hukum ke-II Fotocopy tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Anggaran Dasar Yayasan/Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, Hasil Penyempurnaan Musyawarah Kerja Nasional VII, yang telah diberi meterai secukupnya berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut telah diperiksa ternyata bukti P-1, sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya sedangkan P-13 merupakan foto copy dari foto copy ;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg





Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Hibah Nomor 473/2013 atas sebidang Tanah Persil 007 blok kohir Nomor 0274 seluas 849 m2, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Hibah Nomor 474/2013 atas sebidang Tanah Persil 007 blok kohir Nomor 0115 seluas 675 m2 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Laporan 100% Bantuan Pembangunan ruang Praktik Siswa (RPS) SMK PGRI 4 Kota Serang Tahun Anggaran 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Keputusan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Banten Nomor : 38/KEP/YPLP/PROV/PGR/2020 tentang Pengangkatan Kepala SMK PGRI 4 Kota Serang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Akta Tercatat Nomor : 594.4/06/Sekrt-Wlt/II/2023, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut telah diperiksa ternyata bukti T-1, sampai dengan T- 5 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pengertian dan dasar Hukum tentang Eksepsi;

*Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 134 HIR menyangkut mengenai Eksepsi Kekuasaan Absolut ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Tergugat, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan Badan Peradilan yang lain;

Menimbang, bahwa Pada umumnya yang di artikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan ( vide Hukum Acara Perdata Indonesia,halaman 71, penerbit Liberty, Jogjakarta,tahun 1977, DR.Sudikno Metrokusumo);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 pada halaman dalam 50 sampai dengan halaman 53 dipaparkan sebagai berikut:

A. Wewenang Relatif

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
  - a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
  - b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
  - c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
  - d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal :
    - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
    - 2) Tergugat tidak dikenal.

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg



(dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).

- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).
  - f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg).
  - g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.
2. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tanggapan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relative harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.
3. Pengecualian:
- a. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap dimuka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 B.W).
  - b. Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg.
  - c. Tentang penjaminan (vrijwaring), yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 R.V).
  - d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau

*Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



tempat tinggal suami istri atau suami atau istri. (Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

- e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975); dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
  - f. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol.
  - g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut daam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan apabila alasannya adaah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat.
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi : Dalam eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat
  - Menyatakan PN ..... (Pengadilan yang mengadili sekrang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

**B. WEWENANG ABSOLUT**

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada

*Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).

4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi : Dalam eksepsi:
  - Menerima eksepsi Tergugat
  - Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.Catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.
5. Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat (1) HIR/ 196 AYAT (1) Rbg).
6. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama- sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) Undang- Undnag Nomor 20 Tahun 1947);

Menimbang, bahwa dari pengertian dan pemahaman tentang pengaturan Eksepsi diatas sudah jelas tentang pengaturan eksepsi menurut Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili yang dipaparkan di atas dan kemudian dihubungkan pula dengan bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat perialhnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila dicermati secara teliti dan mendalam permasalahan ini bukanlah semata mata perbuatan melawan hukum, akan tetapi telah tersirat menyangkut kepermasalahan ranah hukum lainnya dan hal ini tercantum dalam posita perubahan gugatan penggugat dalam petitum angka 6, mempermasalahkan agar pengadilan Negeri Serang menyatkan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan akta hibah No.473/2013 dan seterusnya ( vide redaksional petitum angka 6 dari gugatan penggugat) ;

*Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum redaksional petitum yang dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian eksepsi dan dihubungkan pula dengan dalil Para Tergugat bahwa persengketaan ataupun gugatan atas Akta Hibah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan :

**"Pasal 49**

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas cukup beralasan dan berdasar menurut hukum eksepsi Para Tergugat dapat diterima, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR/ 162 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat, tentang kewenangan mengadili dinyatakan dapat di terima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.198/Pdt.G/2022/PN.Srg
3. Menghukum Para Pengugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hery Cahyono, S.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 16 Desember 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

*Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 40.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.1.310.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 1.550.000,00</u>
(satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Srg